



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 55 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 55

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 29 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWA-

KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1987 Nomor 244 Tahun 1987 tentang Peresmian Saudara Letkol Inf. I Made Tustha, NRP. 347246 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1991 Nomor 171.61-082 tentang Pemberhentian dengan horanat Letkol Inf. I Made Tustha, NRP. 347246 dan pengangkatan Mayor Inf. I Ketut Surata, NRP. 440580 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - c. bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Mayor Inf. I Ketut Surata, NRP. 440580 dan diberhentikannya Saudara Letkol Inf. Made Tustha, NRP. 347246, dipandang perlu meresmikan pemberhentian Saudara Letkol. Inf. I Made Tustha, NRP. 347246 dan pehgangkatan Saudara Mayor Inf. I Ketut Surata, NRP. 440580 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;
9. Keputusan Merited Dalam Negeri Nomor 7 Ta-hun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peng-gantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang Berhenti Antar Waktu ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Ta-hun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedu-dukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN.**

Pasal 1

- (1) Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Letkol Inf. I Made Tustha, NRP. 347246 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2). Kepada Saudara Letkol Inf. I Made Tustha, NRP. 347246 dimaksud ayat (1), diberikan Uang Tanda Penghargaan yang akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Meresmikan pengangkatan Saudara Mayor Inf. I Ketut Surata, NRP. 440580 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 22 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
3. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komandan Korem 163/Wirasatya di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
10. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
14. Komandan Kodim 1619/Tabanan di Tabanan.
15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
16. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan.
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Tabanan di Tabanan.
18. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Tabanan di Tabanan.
19. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Tabanan di Tabanan.
20. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 55 Tanggal : 2 Pebruari 1991
Seri : D Nomor : 55.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA

NIP. 010049857